

# Hawalah, Dhaman dan Kafalah

Ustadz Kholid Syamhudi, Lc حفظه الله


Publication : 1437 H / 2016 M

**Hawalah, Dhaman dan Kafalah**  
Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi, Lc حفظه الله

Sumber: web beliau di [www.KlikUK.com](http://www.KlikUK.com)  
e-Book ini didownload dari [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## HAWALAH

### (PEMINDAHAN TANGGUNG JAWAB HUTANG)



- **Hawalah:** adalah memindahkan (tanggung jawab membayar) hutang dari tanggungan *muhil* (yang memindahkan yaitu orang yang berhutang) kepada tanggungan orang lain yang menjamin hutang tersebut.
- **Hukum hawalah:** boleh.
- **Hikmah disyari'atkannya hawalah:**

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyari'atkan hawalah sebagai jaminan harta dan menunaikan hajat manusia. Terkadang seseorang membutuhkan melepaskan tanggungannya kepada yang memberi pinjaman, atau menyempurnakan haknya dari yang telah diberinya pinjaman. Dan terkadang ia perlu memindahkan hartanya dari satu kota ke kota yang lain, dan memindahkan harta ini bukan perkara mudah. Bisa jadi karena susah

membawanya, atau karena jauhnya jarak, atau karena perjalanan tidak aman, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyari'atkan hawalah untuk merealisasikan segala kebutuhan ini.

- Apabila orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada orang yang kaya, ia harus memindahkan hutang. Dan jika ia memindahkannya kepada orang yang bangkrut dan ia tidak tahu, niscaya ia kembali menuntut haknya kepada yang memindahkan hutang (*muhil*). Dan jika mengetahui dan ridha dengan pemindahan hutang atasnya, maka ia tidak boleh kembali baginya. Dan menunda-nunda pembayaran orang yang kaya adalah haram, karena mengandung kezaliman.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. متفق عليه.

“Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang kaya adalah zalim. Dan apabila seseorang dari kalian diminta memindahkan hutang kepada orang yang kaya, maka hendaklah ia mengikuti.” (Muttafaqun 'alaih).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> HR. Bukhari No. 2287, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1564.

- Apabila hawalah telah sempurna, hak itu berpindah dari tanggungan *muhil* (yang memindahkan hutang) kepada tanggungan *muhal 'alaih* (yang dipindahkan hutang atasnya) dan bebaslah tanggungan *muhil*.
- **Keutamaan memaafkan orang yang susah:**

Apabila telah sempurna hawalah, kemudian bangkrut yang dipindahkan atasnya, disunnahkan menundanya atau memaafkannya, dan ialah yang lebih utama.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda:

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ

اللَّهُ يَتَجَاوَرُ عَنَّا، فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ. متفق عليه

“Ada seorang pedagang yang selalu memberi pinjaman kepada manusia. Maka apabila ia melihat (peminjam) yang susah, ia berkata kepada para karyawannya, lewatilah (maafkanlah) ia, semoga Allah memberi maaf kepada kita. Maka Allah memberi maaf kepadanya.” (Muttafaqun `alaih).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> HR. Bukhari No. 2078, ini adalah lafaznya, dan Muslim No. 1562.

## DHAMAN

- **Dhaman** adalah: menanggung kewajiban dari sesuatu yang wajib atas orang lain, disertai tetapnya sesuatu yang dijamin darinya.
- **Hukum dhaman:** boleh karena mengandung kemaslahatan, bahkan terkadang diperlukan. Dhaman mengajarkan untuk saling membantu di atas kebaikan dan taqwa, menunaikan hajat seorang muslim dan melapangkan kesusahannya.
- **Disyaratkan untuk sahnya dhaman:** bahwa pemberi jaminan adalah orang yang boleh melakukan transaksi, ridha bukan terpaksa.
- Dhaman sah dengan semua lafazh yang menunjukkan atasnya, seperti aku menjaminnya, atau aku menanggung darinya, atau semisal yang demikian itu.
- Dhaman sah bagi setiap harta yang diketahui seperti seribu misalnya, atau yang tidak diketahui, seperti ia berkata, 'Aku menjamin untukmu hartamu atas fulan,' atau sesuatu yang dituntut dengannya atasnya, sama saja hidup yang dijamin darinya atau mati.
- Apabila seseorang memberi jaminan atas hutang, yang berhutang tidak lepas (dari hutangnya), dan jadilah

hutang itu atas keduanya secara bersama-sama, dan bagi yang memberi pinjaman (kreditor) boleh menuntut siapa saja dari keduanya yang dia kehendaki.

- Yang memberi jaminan terbebas apabila kreditor telah mengambil semua haknya dari yang diberi jaminan atau ia membebaskannya.

### KAFALAH

- **Kafalah:** yaitu mewajibkan orang yang cerdas dengan senang hati untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban harta untuk pemiliknya.
- **Hikmah disyari'atkannya:** memelihara hak-hak dan mendapatkannya.
- **Hukum kafalah:** boleh, ia termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- Apabila seseorang memberi jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang, lalu ia tidak bisa menghidrkannya, ia berhutang apa yang wajib atasnya.
- **Kafil (pemberi jaminan) terbebas karena yang berikut ini:** meninggalnya yang dijamin, atau yang dijamin menyerahkan dirinya sendiri kepada pemilik hak, atau binasa benda yang dijamin dengan perbuatan Allah

*Subhanahu wa Ta'ala* (tidak ada campur tangan manusia).

- Barang siapa yang ingin safar, dan ia mempunyai tanggungan yang harus diselesaikan sebelum safarnya, maka yang memiliki hak boleh menghalanginya. Maka jika ia memberikan jaminan penuh atau menyerahkan gadaian yang menutupi hutang saat jatuh tempo, maka ia boleh safar karena hilangnya bahaya.
- **Surat jaminan yang diterbitkan oleh bank-bank:** Apabila baginya ada penutup yang sempurna, atau jaminan itu didahului dengan menyerahkan seluruh uang yang dijamin untuk mashraf, maka boleh mengambil upah atasnya sebagai imbalan pelayanan. Dan jika surat jaminan tidak ditutupi, maka tidak boleh bagi bank menerbitkannya dan mengambil upah atasnya.[]